

DISHARMONI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

I Gusti Agung Istri Mahda Rayanna Jelantik, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, e-mail: mahda.rayanna2204@gmail.com
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, e-mail: laksmidewi2909@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p08>

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan perdebatan di Indonesia karena melibatkan pertentangan antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa putusan pengadilan justru membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip hak asasi manusia dengan larangan perkawinan beda agama, guna menemukan arah pembaruan hukum yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan norma keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Hasil kajian menunjukkan adanya disharmoni antar-norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pengaturan hukum yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak beragama dan hak untuk menikah dengan tetap berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, Konstitusi*

ABSTRACT

Interfaith marriage is a legal issue that continues to spark debate in Indonesia because it involves a conflict between religious norms, legislation, and human rights principles. Legally, Law No. 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law prohibit interfaith marriage. However, the existence of Law No. 23 of 2006 on Population Administration and several court decisions have opened up opportunities for differences in interpretation in practice. Specifically, this study has two main objectives, namely to analyse the position and legal regulation of interfaith marriage in legislation and court rulings, and to examine the relationship between the principle of human rights and the prohibition of interfaith marriage, in order to find a direction for legal reform that guarantees a balance between individual rights and religious norms. This study uses a normative legal approach by examining legislation and court decisions, including Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Decision Number 1400/K/Pdt/1986. The results of the study indicate that there is a disharmony between legal norms, which causes uncertainty in the implementation of the right to marry. Therefore, it is necessary to reform legal regulations that can balance the protection of religious rights and the right to marry while remaining based on the principle of Belief in One God as stipulated in the constitution.

Keywords: *Interfaith Marriage, Human Rights, Legal Certainty, Constitution*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Selain berfungsi sebagai ikatan hukum antara dua individu, perkawinan juga merefleksikan nilai-nilai keagamaan dan moral yang hidup di masyarakat. Dalam konteks negara yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, ketika muncul praktik perkawinan beda agama, persoalannya tidak hanya bersifat privat, melainkan juga menjadi isu publik yang menyentuh dimensi hukum, agama, dan hak asasi manusia.

Secara normatif, pengaturan mengenai sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa validitas suatu perkawinan sangat bergantung pada hukum agama, sehingga secara implisit menutup ruang bagi perkawinan beda agama¹. Prinsip ini kemudian dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama bagi umat Islam. Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara formal mengakui agama sebagai unsur konstitutif dalam keabsahan perkawinan.

Namun, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membawa konsekuensi yuridis baru². Undang-undang tersebut menempatkan pencatatan perkawinan dalam ranah administratif³, tanpa secara eksplisit mengatur aspek kesesuaian agama pasangan yang menikah. Ketentuan ini menimbulkan tafsir berbeda di kalangan praktisi dan penegak hukum, karena secara substansial membuka ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil⁴. Kondisi ini menyebabkan terjadinya dualisme dalam penerapan hukum perkawinan, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menegaskan larangan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung dan sejumlah pengadilan negeri justru pernah mengizinkannya, seperti dalam Putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹ Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289-302.

² Yusa, I. Gede, et.al.. "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia." *Cetakan Pertama, Swasta Nu-lus, Denpasar* (2017), h. 68-72.

³ Martha, Ditta Giarni. "Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 10-16.

⁴ Iswariyati, Ida Ayu, I. Wayan Parsa, and I. Ketut Suardita. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Negara* 6, no. 3 (2018): 1-13.

Pada 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya melarang pernikahan beda agama. MK berpandangan, bahwa konstitusionalitas perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Pandangan Hakim tersebut sama dengan putusan MK sebelumnya Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menyatakan larangan perkawinan beda agama.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang mengizinkan perkawinan beda agama. Dalam Putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁶ Demikian pula putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengizinkan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya.⁷ Ketentuan tersebut tentunya bertentangan dengan putusan MK. Akibatnya, pernikahan beda agama terus terjadi di Indonesia.⁸

Pada 2022, pernikahan beda agama Kembali terjadi. Staf khusus Presiden Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam dinikahi oleh Gerald Bastian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Sebelum akad nikah, keduanya menggelar pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta yang dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Menurut Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan bahwa pernikahan tersebut tidak sah baik dari sisi agama maupun negara karena dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

Perbedaan putusan tersebut mencerminkan belum adanya keseragaman pandangan dalam sistem peradilan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia. Akibatnya, kepastian hukum menjadi kabur, dan masyarakat dihadapkan pada dilema antara menjalankan keyakinan agama dan memenuhi hak sipil untuk menikah.

Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan merupakan bagian dari hak fundamental setiap individu. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di sisi lain, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua norma konstitusional ini sering kali

⁵ M Lutfan, "MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama," *KumparanNews*, January 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-tolak-gugatan-nikah-beda-agama-1zk87cs8Dh1/full>.

⁶ Mahkamah Agung, "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Yurisprudensi MA RI Tahun 1969-2008" (2010).

⁷ Andi Saputra, "Beri Izin Nikah Beda Agama, PN Surabaya Perintahkan Dukcapil Jaksel Catat," *Detik News*, June 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6138405/beri-izin-nikah-beda-agama-pn-surabaya-perintahkan-dukcapil-jaksel-catat>.

⁸ Nabila Sahma, "Pro Kontra Nikah Beda Agama, Cek Dulu Syarat-Syaratnya!," *Insert Live*, October 2022, <https://www.insertlive.com/lifestyle/20221018103114-210-293401/pro-kontra-nikah-beda-agama-cek-dulu-syarat-syaratnya>.

⁹ Redaksi MUI, "PN Surabaya Legalkan Menikah Beda Agama, Sekjen MUI: Bertentangan Dengan Aturan Negara," *Redaksi MUI*, 2022, <https://mui.or.id/berita/35905/pn-surabaya-legalkan-menikah-beda-agama-sekjen-mui-bertentangan-dengan-aturan-negara/>.

dipahami secara terpisah, sehingga memunculkan pertentangan antara kebebasan beragama dan hak untuk menikah¹⁰. Padahal, kedua hak tersebut seharusnya diharmonisasikan agar pelaksanaannya tidak saling meniadakan.

Kajian mengenai perkawinan beda agama telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum Indonesia. Penelitian oleh Witoko et.al. menyoroti persoalan disharmoni antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama¹¹. Zahara mengemukakan bahwa perbedaan interpretasi antara lembaga peradilan merupakan akibat dari belum adanya undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme perkawinan lintas agama¹². Sementara itu, Satriawan, et.al. menelaah isu ini dalam perspektif hak asasi manusia dan menyimpulkan bahwa hak untuk menikah tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai religius yang diakui oleh konstitusi¹³.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek normatif dan sosiologis dari perkawinan beda agama, sebagian besar belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara norma agama, hak asasi manusia, dan konstitusionalitas hukum perkawinan dalam konteks putusan-putusan peradilan yang saling bertentangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi celah akademik tersebut melalui pendekatan hukum normatif yang menekankan pada rekonstruksi pengaturan hukum perkawinan agar selaras dengan nilai konstitusional dan prinsip kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana relevansi prinsip hak asasi manusia terhadap larangan perkawinan beda agama berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam konstitusi Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengaturan hukum perkawinan beda agama dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia serta relevansinya dengan prinsip hak asasi manusia. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: Untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta berbagai putusan pengadilan yang

¹⁰ Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, and Yulia Monita. "Dinamika status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357-391.

¹¹ Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistiyawati. "Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 251-257.

¹² Zahara, Rifqiawati. "Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 59-72.

¹³ Satriawan, I. G. A. K. E., Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1-10.

berkaitan dengan sahnya perkawinan beda agama. Untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip hak asasi manusia dengan larangan perkawinan beda agama dalam kerangka konstitusional Indonesia yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, guna menemukan arah pembaruan hukum yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan norma keagamaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif¹⁴, prinsip-prinsip hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; pendekatan konseptual untuk menelusuri gagasan tentang hak kebebasan beragama, hak untuk menikah, dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; serta pendekatan kasus melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitis untuk merumuskan solusi terhadap disharmoni norma hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan dan Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar kontrak keperdataan antara dua individu, melainkan juga peristiwa hukum yang mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar hubungan perdata, sebab dalam pandangan bangsa Indonesia, ikatan perkawinan merupakan perwujudan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak yang menikah.

Dasar hukum utama yang mengatur sahnya perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Norma ini merupakan bentuk kompromi politik hukum antara negara dan pemeluk agama-agama yang diakui di Indonesia. Negara secara eksplisit menyerahkan kewenangan menentukan keabsahan perkawinan kepada agama, sedangkan negara hanya berperan mencatatkan dan memberikan akibat hukum administratif dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dalam tatanan

¹⁴ Sudiarawan, Kadek Agus, et.al. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.

hukum nasional, agama menjadi sumber legitimasi atas sahnya suatu perkawinan, sementara hukum negara bertindak sebagai instrumen administratif.

Penyerahan kewenangan tersebut menjadikan agama memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam hukum perkawinan. Akibatnya, ketika dua individu yang berbeda agama ingin menikah, timbul problem hukum yang serius karena masing-masing sistem hukum agama memiliki batasan yang berbeda terhadap perkawinan lintas iman. Dalam konteks Islam, misalnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan tegas terhadap perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim sebagaimana termuat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44¹⁵. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan adalah ibadah, sehingga tidak dapat dilaksanakan di luar ketentuan syariat Islam¹⁶. Larangan serupa juga ditemukan dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan Hindu, yang pada dasarnya menghendaki kesamaan iman dalam ikatan perkawinan.

Secara sistemik, norma dalam UU Perkawinan dan KHI menunjukkan keselarasan antara hukum nasional dan hukum agama, namun hal ini berubah ketika negara mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Undang-undang ini menempatkan perkawinan dalam perspektif administratif, di mana pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil¹⁷. Dalam praktiknya, UU Adminduk membuka ruang interpretasi baru karena tidak mengatur secara eksplisit mengenai kesesuaian agama pasangan yang menikah¹⁸. Celah hukum ini dimanfaatkan oleh sebagian pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma dari perkawinan sebagai lembaga religius menjadi perkawinan sebagai peristiwa hukum administratif.

Situasi tersebut memunculkan persoalan yuridis yang serius karena terjadi benturan antara norma substantif (UU Perkawinan) dan norma administratif (UU Adminduk). Dari perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, seharusnya peraturan yang bersifat administratif tidak boleh bertentangan dengan undang-undang substantif yang memiliki hierarki setingkat¹⁹. Namun dalam praktiknya, keberadaan dua undang-undang ini menimbulkan disharmoni vertikal dan horizontal dalam sistem hukum, yang berdampak langsung pada pelaksanaan hak warga negara dalam bidang perkawinan.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks setelah muncul sejumlah putusan pengadilan yang berbeda pandangan. Berbagai putusan pengadilan memberikan arah

¹⁵ Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87-106.

¹⁶ Ali, Muhammad Daud, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keduapuluh, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 35-38.

¹⁷ Hidayati, Annisa. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)." *Jentera Hukum Borneo* 5, no. 02 (2022): 21-47.

¹⁸ Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati, and I. Nyoman Darmadha. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 1-12.

¹⁹ Siregar, Dina Sakinah. "Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish shihab & Nurcholis Madjid)." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 1-14.

yang berbeda, mencerminkan konflik interpretasi antara asas religius dan asas kebebasan sipil. Berikut tabel perbandingan yang sistematis:

Tabel 1. Konflik Interpretasi pelbagai Putusan Pengadilan terkait Perkawinan Beda Agama

Lembaga Putusan	Nomor Putusan	Register	Isi Putusan	Fokus Norma	Implikasi Praktik
Mahkamah Agung (MA)	1400/K/Pdt/1986		Mengizinkan perkawinan beda agama dicatat di Kantor Catatan Sipil	Pendekatan administratif dan hak sipil	Memberikan ruang legal bagi pasangan beda agama untuk menikah secara administratif
Pengadilan Negeri Surabaya	916/Pdt.P/2022		Mengizinkan pemohon melangsungkan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan	Pendekatan fleksibilitas hukum dan kebutuhan masyarakat	Memfasilitasi praktik perkawinan beda agama, namun bertentangan dengan MK
Mahkamah Konstitusi (MK)	68/PUU-XII/2014		Menegaskan larangan perkawinan beda agama	Pendekatan konstitusional, Ketuhanan Yang Maha Esa	Menegaskan ketidakabsahan perkawinan beda agama
Mahkamah Konstitusi (MK)	24/PUU-XX/2022		Memperkuat keputusan sebelumnya, perkawinan beda agama tidak sah	Pendekatan konstitusional	Memberikan dasar hukum menolak pencatatan perkawinan beda agama

Sumber: diolah dari sumber resmi Mahkamah Agung RI (MARI) & Mahkamah Konstitusi RI (MKRI), 2025

Analisis tabel menunjukkan dualisme tafsir yang mana MA cenderung pragmatis, mengakomodasi realitas sosial, sedangkan MK bersifat normatif-konstitusional. Akibatnya, muncul *legal uncertainty*, terutama bagi aparat catatan sipil dan masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil sepanjang memenuhi ketentuan hukum perdata dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan tersebut didasarkan pada asas kebebasan individu untuk menikah dan hak warga negara dalam hukum sipil. Pandangan MA ini mengakomodasi pendekatan yang lebih inklusif dan humanistik, serta memperlihatkan upaya menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat plural.

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menegaskan pandangan yang lebih restriktif. MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan harus dipahami

secara konstitusional sebagai ketentuan yang menempatkan agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Menurut MK, perkawinan beda agama tidak sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi landasan moral konstitusi dan sila pertama Pancasila. Dengan demikian, MK menolak pandangan yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar sahnya perkawinan. MK menilai bahwa negara tidak dapat memisahkan diri dari nilai-nilai keagamaan dalam urusan perkawinan karena hal itu akan bertentangan dengan jati diri bangsa dan prinsip konstitusional negara hukum yang berketuhanan.

Perbedaan tafsir antara MA dan MK tersebut menunjukkan adanya dualisme tafsir konstitusional dan yuridis. Dari sisi hukum positif, masyarakat dihadapkan pada situasi di mana dua lembaga peradilan tertinggi negara menghasilkan pandangan yang bertolak belakang. Akibatnya, aparat administrasi kependudukan di daerah sering kali mengambil posisi berbeda dalam memutuskan pencatatan perkawinan beda agama. Sebagian menerima pencatatan berdasarkan asas pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak warga negara, sementara sebagian lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan putusan MK. Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)²⁰.

Suatu norma hukum dianggap sah apabila bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengannya²¹. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan norma yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama tidak memiliki dasar validitas yang kuat karena bertentangan dengan UU Perkawinan dan Putusan MK yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, dari sisi teori integrasi hukum Satjipto Rahardjo²², hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Artinya, meskipun secara normatif perkawinan beda agama dilarang, secara empiris negara harus mengakui bahwa fenomena tersebut tetap terjadi dan memerlukan solusi hukum yang adaptif agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia berada pada posisi yang ambigu. Di satu sisi, hukum positif menegaskan larangan berdasarkan prinsip keagamaan, tetapi di sisi lain praktik sosial dan putusan pengadilan tertentu memperlihatkan adanya kebutuhan hukum untuk mengakomodasi realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Situasi ini menuntut adanya rekonstruksi hukum perkawinan yang tidak semata-mata berpijak pada norma agama, tetapi juga mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Pembaruan tersebut penting untuk meneguhkan peran hukum sebagai sarana rekonsiliasi antara nilai religius, prinsip konstitusional, dan tuntutan kemanusiaan dalam negara yang berdasarkan Pancasila.

3.2. Relevansi Prinsip Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Persoalan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di persimpangan dua dimensi hukum yang saling terkait

²⁰ Aulia, M. Zulfa. "Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185.

²¹ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1-31.

²² Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1-24.

namun kerap bertentangan, yaitu norma agama dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Norma agama, terutama yang diatur dalam hukum Islam, menetapkan batasan yang jelas terhadap praktik perkawinan lintas agama²³. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah hanya jika dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing pihak. Hal ini secara implisit menutup ruang bagi perkawinan antara pasangan yang memeluk agama berbeda. Lebih jauh, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi umat Islam untuk menikah dengan non-Muslim, dengan dasar pertimbangan moral, sosial, dan religius. Larangan ini bukan semata-mata simbolik, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata: perkawinan yang dilakukan melanggar norma ini dianggap tidak sah dari sisi hukum agama, sehingga memengaruhi status sipil pasangan dan legitimasi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Di sisi lain, prinsip HAM yang dijamin konstitusi, khususnya melalui Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk membentuk keluarga, menikah, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing²⁴. Dari perspektif HAM, individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup tanpa dibatasi oleh agama pasangan, sehingga setiap pembatasan berdasarkan norma agama dapat dianggap membatasi hak-hak dasar warga negara²⁵. Ketegangan ini memunculkan dilema hukum yang kompleks: di satu sisi, negara mengakui norma religius sebagai pedoman moral dan sosial, namun di sisi lain, negara juga wajib melindungi hak-hak individu yang dijamin konstitusi.

Konflik antara norma agama dan HAM ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga muncul secara nyata dalam praktik administrasi dan putusan pengadilan. UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006) membuka kemungkinan pencatatan perkawinan lintas agama²⁶, sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan larangan perkawinan beda agama. Selain itu, Mahkamah Agung dan pengadilan negeri terkadang memberikan putusan yang sebaliknya, yakni memperbolehkan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan antara norma hukum agama, peraturan administratif, dan prinsip HAM ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Masyarakat, khususnya pasangan yang ingin menikah lintas agama, menghadapi ketidakjelasan mengenai status hukum pernikahan mereka, sehingga hak-hak sipil, hak gender, dan kepastian hukum seringkali terancam.

Dengan demikian, persoalan ini mencerminkan konflik struktural antara nilai religius dan kebebasan individu, yang menuntut rekonstruksi hukum yang tidak hanya menghormati norma agama tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, sehingga tercipta keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip moral-konstitusional dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

²³ Sudiro, Amad. "PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 2061-2070.

²⁴ Hermanto, Bagus. "QUO VADIS PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM BINGKAI PEMBENAHAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 167-190.

²⁵ Yusa, I. Gede, et.al. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 1 (47) (2020): 214-226.

²⁶ Rosidah, Zaidah Nur. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam* (2013): 1-20.

Pertama, Hak Asasi Manusia: Hak Menikah dan Hak Beragama

Hak untuk menikah merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 28B UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sementara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak menikah dan membentuk keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi setiap individu. Hak ini mencerminkan prinsip universal bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidup yang paling mendasar, termasuk memilih pasangan hidup, tanpa diskriminasi.

Namun, di Indonesia, hak fundamental ini seringkali terbentur oleh norma hukum agama yang menjadi basis sah atau tidaknya sebuah perkawinan²⁷. Contohnya, seorang warga negara Muslim yang ingin menikah dengan pasangan non-Muslim secara faktual tidak dapat melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam karena KHI secara tegas melarang perkawinan lintas agama. Secara formal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Dengan demikian, meskipun pasangan lintas agama memiliki niat dan kapasitas hukum untuk menikah, realitas hukum di Indonesia menempatkan mereka pada posisi dilema: mereka tidak dapat mewujudkan hak konstitusionalnya tanpa melanggar norma agama, dan sebaliknya, kepatuhan pada norma agama membatasi hak pribadi mereka.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dimensi gender diperhitungkan. Pasal 50 UU HAM menyatakan bahwa seorang wanita Muslim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk menikah, jika bertentangan dengan hukum agama Islam. Ketentuan ini menempatkan perempuan dalam posisi terbatas, karena kebebasan memilih pasangan hidup diatur tidak hanya oleh agama yang dianutnya tetapi juga secara eksplisit dikaitkan dengan norma hukum Islam. Hal ini menimbulkan ketegangan yang nyata antara prinsip HAM—yang menekankan kebebasan individu dan persamaan hak—dengan norma agama yang membatasi ruang gerak hukum perempuan, sehingga menciptakan potensi diskriminasi gender dan ketidakadilan.

Selain itu, hak beragama juga menjadi dimensi kritis yang tak bisa diabaikan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa intervensi pihak lain. Norma agama yang melarang perkawinan lintas agama, secara implisit membatasi hak ini²⁸, karena individu tidak dapat menjalankan keyakinan agamanya secara penuh dalam konteks pernikahan. Konflik antara kebebasan beragama dan kepatuhan pada norma agama ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata: pasangan yang menikah lintas agama menghadapi risiko pernikahan tidak diakui secara sah, pencatatan sipil terganggu, dan status hukum anak-anak yang lahir pun dapat dipertanyakan.

Dengan demikian, Hak untuk menikah merupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan

²⁷ Aryani, Nyoman Mas. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PADA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN." *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2018): 63-71.

²⁸ Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 269-277.

bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun, dalam praktik di Indonesia, hak ini terbentur dengan norma hukum agama. Misalnya, seorang warga negara Muslim yang ingin menikah dengan non-Muslim secara faktual tidak dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam, dan secara formal menghadapi larangan dari pasal UU Perkawinan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keseimbangan antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap norma agama. Hak beragama juga menjadi dimensi kritis dalam konteks ini. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing. Norma agama yang melarang perkawinan lintas agama, secara tidak langsung, menempatkan individu dalam posisi terbatas. Kebebasan untuk memilih pasangan, khususnya bagi perempuan Muslim, dibatasi oleh ketentuan Pasal 50 UU HAM yang menyatakan bahwa tindakan seorang wanita Muslim, termasuk menikah, harus sesuai dengan hukum agamanya. Ini menjadi sumber ketegangan antara HAM dan norma agama, yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum dan diskriminasi gender.

Ketegangan antara hak menikah, kebebasan beragama, dan kepatuhan pada norma hukum agama menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada. Prinsip HAM menekankan bahwa kebebasan individu, termasuk hak untuk menikah dan memilih pasangan, tidak boleh dikorbankan semata-mata demi kepatuhan pada norma agama, apalagi jika hal itu menimbulkan ketidakadilan gender dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks Indonesia, yang secara konstitusional menempatkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, diperlukan keseimbangan antara nilai religius dan perlindungan hak asasi manusia agar tercipta sistem hukum perkawinan yang adil, inklusif, dan menghormati kebebasan fundamental setiap warga negara.

Kedua, Nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Dimensi Moral Konstitusional

Nilai Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi fondasi moral dan religius bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia. Nilai ini bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga memberi arah bagi pembentukan moralitas sosial dan etika hukum. Larangan perkawinan beda agama dalam norma agama dan KHI dilihat sebagai refleksi dari nilai religius yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Perspektif ini menekankan bahwa praktik perkawinan tidak boleh semata-mata menekankan hak individu, tetapi harus sejalan dengan prinsip moral dan religiusitas yang dilindungi konstitusi. Namun, penerapan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa tidak otomatis meniadakan hak individu. Sebaliknya, konstitusi memberikan ruang agar kebebasan HAM tetap dihormati, selama tidak bertentangan secara fundamental dengan nilai moral dan sosial. Masalah muncul ketika ketentuan hukum formal (UU Perkawinan dan KHI) secara eksplisit membatasi hak individu untuk menikah lintas agama. Situasi ini menimbulkan dilema hukum: bagaimana negara menjaga prinsip religiusitas tanpa mengabaikan hak fundamental warga negara?

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekadar slogan konstitusional, tetapi menjadi fondasi moral, religius, dan etika hukum bagi seluruh sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia²⁹. Nilai ini menegaskan bahwa kehidupan hukum dan sosial bangsa Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada

²⁹ Mudakir, Kharis. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 71-86.

prinsip religiusitas yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber hukum dan moralitas³⁰. Dalam konteks perkawinan, larangan perkawinan beda agama yang tercermin dalam norma-norma agama serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari prinsip ini. Norma tersebut menekankan bahwa perkawinan bukan hanya urusan personal atau administratif semata, tetapi juga merupakan institusi sosial dan spiritual yang harus selaras dengan nilai-nilai moral dan religiusitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap norma agama dalam penyelenggaraan perkawinan dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip Ketuhanan yang Maha Esa³¹. Namun, penerapan nilai Ketuhanan yang Maha Esa tidak berarti hak individu secara otomatis dikorbankan atau diabaikan. Konstitusi, melalui Pasal 28B dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, tetap menjamin hak setiap warga negara untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk hak untuk menikah dan menjalankan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip religiusitas dan kebebasan individu seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan³². Konflik muncul ketika norma hukum formal, seperti UU Perkawinan dan KHI, secara tegas membatasi praktik perkawinan lintas agama. Bagi individu yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, norma tersebut menempatkan mereka pada posisi dilema: mereka harus memilih antara mematuhi ketentuan hukum agama yang menekankan kepatuhan moral atau menegakkan hak fundamental sebagai warga negara yang dijamin konstitusi.

Dilema ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan sosial. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memelihara prinsip religiusitas, menjaga keharmonisan sosial, dan melindungi nilai moral yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menghormati hak asasi warganya, termasuk hak untuk menikah, memilih pasangan, dan menjalankan keyakinannya. Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi sumber ketidakpastian hukum, seperti terlihat dalam disparitas putusan pengadilan dan praktik administratif yang berbeda-beda, yang kadang mengizinkan perkawinan beda agama sementara di sisi lain ada pelarangan yang ketat.

Oleh karena itu, persoalan ini menuntut pemikiran hukum yang mendalam dan rekonstruksi normatif yang bijaksana. Negara harus mampu menyeimbangkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa dengan hak-hak fundamental warga negara sehingga tercipta sistem hukum yang adil, inklusif, dan menghormati kebebasan individu. Landasan religius harus dipertahankan sebagai pedoman moral, tetapi tidak boleh mengorbankan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara³³. Dengan kata lain, perlindungan prinsip religiusitas dan HAM seharusnya tidak dilihat sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai kesempatan untuk menciptakan harmonisasi hukum yang mengintegrasikan nilai moral, kepastian hukum, dan kebebasan individual dalam praktik perkawinan di Indonesia.

³⁰ Adrianto, Juri. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 3254-3259.

³¹ Mursalin, Ayub. "Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113-150.

³² Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, and L. Elly AM Pandiangan. "Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24-37.

³³ Salsabila, Diemas Laila. "Kekuatan Hukum Mengikatnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama." PhD diss., 2024.

Tampak dalam tabel berikut merangkum konflik antara hak asasi manusia dan larangan perkawinan beda agama, yakni:

Tabel 2. Konflik Norma dan Implikasi Praktis

Aspek	Norma Hukum			Implikasi		Konflik	
Hak Menikah	Pasal 1945	28B UUD	Setiap warga negara menikah	berhak	Konflik norma dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama		
Hak Beragama	Pasal UUD 1945	29 ayat (2)	Bebas menjalankan agama dan kepercayaan		Bertentangan dengan KHI bagi Muslim yang melarang menikah dengan non-Muslim		
Prinsip Ketuhanan	Pembukaan 1945	UUD	Menjadi landasan moral dan religius hukum		Membatasi kebebasan individu jika bertentangan dengan nilai agama tertentu		
Perlindungan Gender	Pasal 50 UU HAM		Mengatur tindakan (misalnya perempuan beragama Islam)	batasan wanita	Membatasi hak perempuan untuk menikah lintas agama		

Sumber: diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2025

Analisis tabel menunjukkan **dualitas normatif**: HAM memberi hak individual untuk menikah dan memilih pasangan, sementara prinsip Ketuhanan dan hukum agama membatasi hak tersebut berdasarkan moral dan religiusitas. Konflik ini menyebabkan **ketidakpastian hukum** dan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Konflik antara HAM dan larangan perkawinan beda agama dapat dilihat secara rinci dalam beberapa dimensi:

Menurut dimensi gender, perempuan muslim menghadapi batasan ganda. Selain larangan norma agama, Pasal 50 UU HAM menegaskan bahwa wanita harus mematuhi hukum agama dalam melakukan tindakan hukum, termasuk menikah. Ini menimbulkan ketidakadilan gender, karena perempuan lebih banyak dibatasi dibandingkan laki-laki dalam menentukan pasangan hidup.

Dilihat dari dimensi administratif, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka ruang multitafsir. Beberapa putusan pengadilan, seperti MA No. 1400/K/Pdt/1986 dan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022, mengizinkan perkawinan beda agama. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 24/PUU-XX/2022 menegaskan larangan perkawinan beda agama. Perbedaan ini menunjukkan ketidakpastian hukum akibat benturan norma HAM dan norma agama.

Menurut dimensi moral dan sosial, nilai Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pedoman moral. Larangan perkawinan beda agama dianggap menjaga integritas moral bangsa. Namun, ketika penerapannya mengabaikan hak individu, hal ini justru menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi, serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Melihat pencerminan dari kedua aspek diatas, bila dicermati dalam pendekatan analitis dan solusi integratif, dari perspektif analitis, konflik antara hak asasi manusia dan norma agama dalam konteks perkawinan beda agama menuntut pendekatan integratif yang mampu menyelaraskan kedua prinsip yang tampak kontradiktif ini. Solusi yang bersifat normatif dan operasional harus dirancang agar mampu menyeimbangkan kepentingan moral-religius dengan perlindungan hak individu, tanpa mengurangi otoritas atau legitimasi salah satunya.

Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah harmonisasi hukum. Negara perlu merumuskan regulasi yang memberi kepastian hukum bagi praktik perkawinan lintas agama, sambil tetap menghormati norma agama. Harmonisasi ini tidak berarti menghapus atau meniadakan ketentuan hukum agama, melainkan menciptakan mekanisme yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, mekanisme konversi agama yang diatur secara administratif dapat menjadi solusi bagi pasangan yang berbeda keyakinan, sehingga perkawinan dapat dicatat secara sah tanpa melanggar norma agama masing-masing pihak. Alternatif lain adalah penyusunan perjanjian hukum khusus antara pasangan yang diakui negara, yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing secara formal, sekaligus menghormati prinsip moral dan religius.

Langkah kedua adalah pemisahan dimensi moral dan legal. Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa harus dijadikan pedoman moral dan etika bagi seluruh proses perkawinan, tetapi tidak dijadikan alasan untuk meniadakan hak fundamental individu. Dalam kerangka ini, norma agama berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang menjaga integritas religius, sementara hak asasi manusia menjadi dasar legal yang menjamin kebebasan individu untuk menentukan pasangan hidup dan menjalankan keyakinannya. Dengan pemisahan dimensi ini, negara dapat mempertahankan nilai-nilai moral tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap hak individu, terutama dalam hal kebebasan memilih pasangan dan perlindungan kesetaraan gender.

Langkah ketiga adalah penyusunan pedoman operasional bagi aparat hukum, termasuk pejabat catatan sipil dan pengadilan. Pedoman ini diperlukan agar praktik administratif dan putusan pengadilan tidak saling bertentangan, yang selama ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum. Dengan adanya standar operasional yang jelas, aparat hukum dapat menilai dan memutuskan perkara perkawinan beda agama secara konsisten, sehingga hak individu terlindungi tanpa mengabaikan nilai moral dan religius yang dijunjung masyarakat. Pedoman ini juga harus memasukkan prinsip-prinsip perlindungan hak perempuan, mengingat ketentuan tertentu dalam UU dan KHI secara historis menempatkan wanita pada posisi yang lebih terbatas dalam memutuskan perkawinan.

Lebih jauh, prinsip HAM menegaskan kebebasan individu untuk menikah dan menjalankan agama, sedangkan norma agama menekankan pembatasan praktik perkawinan lintas agama sebagai bagian dari kepatuhan moral dan sosial. Konflik ini menuntut rekonstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa berfungsi sebagai fondasi moral yang menjaga integritas religius dan norma sosial, namun tidak semestinya meniadakan hak

fundamental warga negara. Dengan demikian, rekonstruksi hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan, menjamin keadilan gender, menghormati kebebasan beragama, dan tetap berlandaskan prinsip moral konstitusional. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan ketidakpastian hukum, tetapi juga membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

4. Penutup

Berdasarkan analisis hukum normatif dan kajian putusan-putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa persoalan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena hukum yang kompleks akibat adanya ketegangan antara norma agama dan prinsip hak asasi manusia. Secara normatif, UU Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menempatkan norma agama sebagai pedoman utama, sehingga melarang perkawinan lintas agama bagi umat Islam. Sementara itu, prinsip HAM yang dijamin konstitusi, termasuk hak untuk menikah dan hak untuk menjalankan agama, menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup tanpa dibatasi oleh agama pihak lain. Ketegangan ini menimbulkan disparitas praktik hukum dan ketidakpastian hukum, yang tercermin dalam perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan negeri. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan religius konstitusi memberikan legitimasi normatif bagi larangan perkawinan beda agama, namun tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan hak fundamental warga negara. Dengan kata lain, harmonisasi antara prinsip religiusitas dan hak asasi manusia menjadi mutlak diperlukan agar tercipta keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan perlindungan hak individu. Berdasarkan temuan dan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: pemerintah perlu merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama, misalnya melalui mekanisme konversi agama yang diakui secara administratif atau penyusunan perjanjian hukum khusus bagi pasangan beda agama. Harmonisasi ini harus tetap menghormati norma agama dan menjaga nilai moral serta religiusitas masyarakat. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sebagai pedoman moral, sedangkan HAM menjadi dasar legal yang menjamin kebebasan individu. Pendekatan ini memungkinkan negara tetap menjaga nilai moral konstitusional tanpa mengabaikan hak fundamental warga negara, termasuk hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Pedoman Operasional bagi Aparat Hukum baik pejabat catatan sipil maupun pengadilan, membutuhkan pedoman operasional yang jelas agar praktik administrasi dan putusan hukum konsisten. Hal ini akan meminimalisir ketidakpastian hukum dan memastikan hak individu terlindungi. Sosialisasi mengenai hak asasi manusia dan nilai-nilai religius dalam konteks perkawinan perlu ditingkatkan, terutama bagi aparat hukum dan masyarakat, agar tercipta pemahaman yang seimbang antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap norma agama. Rekonstruksi Hukum Jangka Panjang diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan rekonstruksi hukum perkawinan lintas agama yang komprehensif, inklusif, dan berkeadilan gender, sehingga dapat menyeimbangkan prinsip HAM, norma agama, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa secara harmonis. Dengan diterapkannya langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia, perlindungan hak asasi individu, penghormatan terhadap nilai moral-religius, dan integritas konstitusional bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad Daud, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keduapuluh, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Mahkamah Agung, "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Yurisprudensi MA RI Tahun 1969-2008" (2010).
- Yusa, I. Gede, et.al. "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia." *Cetakan Pertama, Swasta Nu-lus, Denpasar* (2017), h. 68-72.

Jurnal

- Adrianto, Juri. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 3254-3259.
- Aryani, Nyoman Mas. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PADA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN." *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2018): 63-71.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289-302.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, and Yulia Monita. "Dinamika status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357-391.
- Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati, and I. Nyoman Darmadha. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 1-12.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1-31.
- _____. "Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Pembentukan Hukum Kewarganegaraan Indonesia" *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 167-190.
- Hidayati, Annisa. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)." *Jentera Hukum Borneo* 5, no. 02 (2022): 21-47.
- Iswariyati, Ida Ayu, I. Wayan Parsa, and I. Ketut Suardita. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Negara* 6, no. 3 (2018): 1-13.
- Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, and L. Elly AM Pandiangan. "Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24-37.
- Martha, Ditta Giarni. "Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 10-16.
- Mudakir, Kharis. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 71-86.

- Mursalin, Ayub. "Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113-150.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1-24.
- Rosidah, Zaidah Nur. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam* (2013): 1-20.
- Satriawan, I. G. A. K. E., Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1-10.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87-106.
- Siregar, Dina Sakinah. "Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish shihab & Nurcholis Madjid)." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 1-14.
- Sudiarawan, Kadek Agus, et.al. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.
- Sudiro, Amad. "PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 2061-2070.
- Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 269-277.
- Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistyawati. "Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 251-257.
- Yusa, I. Gede, et.al. "No-spouse employment and the problem of the constitutional court of Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 1 (47) (2020): 214-226.
- Zahara, Rifqiawati. "Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 59-72.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Sumber Publikasi lain

Salsabila, Diemas Laila. "Kekuatan Hukum Mengikatnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama." PhD diss., 2024.

Sumber Internet

M Lutfan, "MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama," KumparanNews, January 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-tolak-gugatan-nikah-beda-agama-1zk87cs8Dh1/full>.

Andi Saputra, "Beri Izin Nikah Beda Agama, PN Surabaya Perintahkan Dukcapil Jaksel Catat," Detik News, June 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6138405/beri-izin-nikah-beda-agama-pn-surabaya-perintahkan-dukcapi-jaksel-catat>.

Nabila Sahma, "Pro Kontra Nikah Beda Agama, Cek Dulu Syarat-Syaratnya!," Insert Live, October 2022, <https://www.insertlive.com/lifestyle/20221018103114-210-293401/pro-kontra-nikah-beda-agama-cek-dulu-syarat-syaratnya>.

Redaksi MUI, "PN Surabaya Legalkan Menikah Beda Agama, Sekjen MUI: Bertentangan Dengan Aturan Negara," Redaksi MUI, 2022, <https://mui.or.id/berita/35905/pn-surabaya-legalkan-menikah-beda-agama-sekjen-mui-bertentangan-dengan-aturan-negara/>.